



PENETAPAN

Nomor: 0062/Pdt.P/2011/PA.TSe.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Asli, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat....., Kabupaten Tana Tidung; Selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon Asli, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Alamat....., Kabupaten Tana Tidung; Selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan meriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 0062/Pdt.P/2011/PA.TSe., telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di....., Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 05 Mei 1979 di hadapan seorang Penghulu bernama dengan wali (ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernamadan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama

- Anak 1, tanggal lahir 5 Juni 1982
- Anak 2, tanggal lahir 4 Pebruari 1984
- Anak 3, tanggal lahir 6 Juni 1986
- Anak 4, tanggal lahir 9 Juni 1991
- Anak 5, tanggal lahir 18 Juli 1995
- Anak 6, tanggal lahir 11 Januari 2000

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama....., Kabupaten Tana Tidung guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon Asli) dengan Pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1979 di, Kabupaten Tana Tidung;
- Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama....., Kabupaten Tana Tidung;
- Menetapkan anak-anak yang bernama: a. Anak 1, tanggal lahir 5 Juni 1982; b. Anak 2, tanggal lahir 4 Pebruari 1984; c. Anak 3, tanggal lahir 6 Juni 1986; d. Anak 4, tanggal lahir 9 Juni 1991; e. Anak 5, tanggal lahir 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1995; f. Anak 6, tanggal lahir 11 Januari 2000, adalah anak para pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto Kartu Keluarga atas nama(Pemohon I) Nomor: 64041111070700004, tertanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Tana Tidung:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
 - bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II di....., Kabupaten Tana Tidung, tetapi saksi sudah tidak ingat waktunya;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama.....;
 - bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I;
 - bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama dan saksi sendiri ;
 - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

2. Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di....., Kabupaten Tana Tidung:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di....., Kabupaten Tana Tidung, tetapi saksi sudah tidak ingat waktunya;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama.....;
- bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernamadan saksi sendiri ;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon



dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I telah dinikahkan secara Islam dengan Pemohon II di....., Kabupaten Tana Tidung, dengan wali nasab bernama sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dan.....;
- Bahwa, pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonannya para Pemohon memohon Pengadilan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu a. Anak 1, tanggal lahir 5 Juni 1982; b. Anak 2, tanggal lahir 4 Pebruari 1984; c. Anak 3, tanggal lahir 6 Juni 1986; d. Anak 4, tanggal lahir 9 Juni 1991; e. Anak 5, tanggal lahir 18 Juli 1995; f. Anak 6, tanggal lahir 11 Januari 2000, dapat ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak tersebut telah dapat disahkan sebagai anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I (Pemohon Asli) dengan pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1979 di....., Kabupaten Tana Tidung;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama....., Kabupaten Tana Tidung;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama: a. Anak 1, tanggal lahir 5 Juni 1982; b. Anak 2, tanggal lahir 4 Pebruari 1984; c. Anak 3, tanggal lahir 6 Juni 1986; d. Anak 4, tanggal lahir 9 Juni 1991; e. Anak 5, tanggal lahir 18 Juli 1995; f. Anak 6, tanggal lahir 11 Januari 2000, adalah anak sah para pemohon;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1433 H oleh kami DRS. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh H. M. SAHIR, S.AG. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

Hakim Anggota II

ttd

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Ketua Majelis,

ttd

DRS. SHOHIBUL BAHRI

Panitera Pengganti

ttd

H. M. SAHIR, S.AG.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
3	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	191.000,-